



P U T U S A N

Nomor 70 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUDJOKO ;
Pangkat/Nrp. : Kopda / 524162 ;
Jabatan : Tamtama Perawat Gadar Rumkit ;
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin ;
Tempat lahir : Pekanbaru ;
Tanggal lahir : 08 Mei 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Komplek Rajawali Baru Nomor 03, Lanud Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Riau ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juli 2014 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/22/VII/2014 tanggal 31 Juli 2014 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/26/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 September 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/33/IX/2014 tanggal 4 September 2014 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 5 November 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/41/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 5 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/48/XI/2014 tanggal 4 Nopember 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Desember 2014 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/60/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/01/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 ;
8. Dibebaskan dari tahanan oleh Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Papera pada tanggal 4 Februari 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/11/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu empat belas dan tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di Komplek Rajawali I Nomor 3, Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AU pada tahun 1998 mengikuti Pendidikan Secata dan lulus, lalu dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dari tahun 1998 sampai tahun 2006 ditugaskan di Mabesau dengan Jabatan Ta Kes Mabesau, selanjutnya tahun 2006 dipindah tugaskan ke Lanud Roesmin Nurjadin dengan Jabatan Ta Kes Lanud Roesmin Nurjadin hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP. 524162.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahu pada tanggal 2 Juli 2014 di Pasar Kodim, Kota Pekanbaru pada saat Terdakwa makan nasi goreng di Simpang Lampu Merah Rumah Sakit Santa Maria dan Terdakwa tidak tahu dimana alamatnya.
3. Bahwa setelah berkenalan diberi Ekstasi oleh Sdr. Ahu, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi seorang diri di rumahnya beralamat di Komplek Rajawali I Nomor 3, Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 70 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Ahu memberi Narkotika jenis Ekstasi berwarna putih sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir kepada Terdakwa di Pasar Kodim, Pekanbaru, kemudian Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Ekstasi yang diberikan Sdr. Ahu di rumahnya di Komplek Rajawali I Nomor 3, Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru dengan cara menelan Ekstasi ke dalam mulut dengan bantuan air putih.
5. Bahwa perasaan Terdakwa setelah mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Ekstasi adalah kepalanya terasa pusing.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa dimintai keterangan oleh Penyidik tentang keributan yang dilakukan Terdakwa di Mall Pekanbaru Club, Kota Pekanbaru dan setelah selesai dimintai keterangannya, kemudian atas perintah lisan dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin kepada Dansatpom untuk melaksanakan *Test Urine* terhadap Terdakwa, selanjutnya Dansatpom memerintahkan Kasi Idik Satpom Lanud Roesmin Nurjadin menghubungi pihak Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin Kapten Kes Zaenal Purwanto (Saksi-3) untuk datang ke kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi-3 mengetest *urine* Terdakwa disaksikan oleh Anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin yaitu Peltu Jaka Sutiyan (Saksi-2) dan Pratu Mukni Juliadi (Saksi-1) dengan cara diambil *urine* Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tetes, lalu dimasukkan ke dalam alat/lobang sampel yang bernama *Rapid Immuno Assay (RIA)*, kemudian ditunggu selama 2 (dua) sampai 5 (lima) menit dan nanti akan muncul tanda garis yaitu jika garisnya 1 (satu) berarti Terdakwa positif dan jika garisnya 2 (dua) berarti negatif dan kebetulan saat itu *Test Urine* Terdakwa hasilnya 1 (satu) garis berarti *urine* Terdakwa positif mengandung Narkotika (*Amphetamine* dan *Methamphetamine*).
8. Bahwa Saksi-3 mengetahui alat *Rapid Immuno Assay (RIA)* terbukti akurat Terdakwa positif mengandung Narkotika dimana tenggang waktunya sekira 7 (tujuh) hari Terdakwa telah menggunakan Narkotika, kemudian apabila Terdakwa menggunakan Narkotika lebih dari 7 (tujuh) hari maka hasilnya tidak maksimal atau kurang terdeteksi oleh alat Rapid tersebut.
9. Bahwa zat *Amphetamine (AMP)* terdaftar dalam lampiran-I Nomor urut : 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian *Metamphetamine (MET)* terdaftar dalam lampiran-I Nomor urut : 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 70 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Ekstasi pada tanggal 2 Juli 2014 bertemu dengan Sdr. Ahu di Pasar Kodim, Kota Pekanbaru pada saat Terdakwa lagi makan nasi goreng di Simpang Lampu Merah Rumah Sakit Santa Maria, kemudian Pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Ahu memberi Narkotika jenis Ekstasi berwarna putih sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir kepada Terdakwa di Pasar Kodim, Pekanbaru, bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

11. Bahwa sebelum perkara yang sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan pada tahun 2007 yang telah diputus Pengadilan Militer I-03 Padang dengan Nomor : Put/181-K/PM-I-03/AU/XI/2007 tanggal 15 November 2007 dengan putusan penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 11 Mei 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Kopda Sudjoko NRP. 524162, bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kami mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 70 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, potong selama masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar hasil Surat Keterangan Bebas Narkotika/Napza Nomor : Sket/88/VII/2014/Rumkit tanggal 21 Juli 2014 atas nama Tersangka Kopda Sudjoko NRP. 524162, Jabatan : Tamtama Perawat Gadar Rumkit Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru dengan hasilnya *urine* : Positif (+) Narkotika Golongan I (*Amphetamine* dan *Metamphetamine*) yang ditandatangani Kepala Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin Mayor Kes dr. Fendri Akhri, Sp.B. NRP. 527112.

(Mohon dilekatkan dalam berkas perkara).

2. Barang-barang : Nihil.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 32-K/PM-I-03/AU/III/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sudjoko, Kopda NRP. 524162, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Hasil Surat Keterangan Bebas Narkotika/Napza Nomor : Sket/88/VII/2014/Rumkit tanggal 21 Juli 2014 atas nama Tersangka Kopda Sudjoko NRP. 524162, Jabatan Tamtama Perawat Gadar Rumkit Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dengan hasil *urine* Positif (+) Narkotika Golongan I (*Amphetamine* dan *Metamphetamine*) yang ditandatangani Kepala Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin Mayor Kes dr. Fendri Akhri, Sp.B. NRP. 527112.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 64-K/PMT-I/BDG/AU/VII/2015 tanggal 1 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Jonaidi, S.H. Letkol Laut (KH) NRP. 12288/P.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 32-K/PM I-03/AU/III/2015 tanggal 11 Mei 2015 seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/32-K/PM I-03/AU/XII/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Januari 2016 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 4 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang pada tanggal 8 Desember 2015 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 4 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar dalam pertimbangan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan terbukti melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sesuai dengan fakta hukum. Terdakwa dipandang masih layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan masih dapat diharapkan memperbaiki diri setelah menjalani pidananya.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, perkenankan Pemohon Kasasi menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada pokoknya tertuang dalam Memori Kasasi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan sebagian dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar dalam pertimbangan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan terbukti melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Pemohon Kasasi, dan terhadap pertimbangan Terdakwa dipandang masih layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan masih dapat diharapkan memperbaiki diri setelah menjalani pidananya seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI, dan menjatuhkan pidana tambahan dipecat dengan tidak hormat dari Dinas Militer terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan Pemohon Kasasi yaitu pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dalam perkara *in casu* dan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer :

- Bahwa namun khusus mengenai amar putusan dalam perkara *a quo*, perlu diperbaiki dalam hal pemidanaan terhadap Terdakwa dan dalam hal kualifikasi perbuatan Terdakwa dalam putusan *in casu* ;
- Bahwa bagi semua Prajurit TNI pelaku tindak pidana Narkotika, adalah wajib dijatuhkan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan tanpa kecuali, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan bila seorang Prajurit TNI mantan Terpidana Narkotika kembali ke Kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di Kesatuan akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat Militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota Satuan lainnya, karenanya terhadap Terdakwa dalam peristiwa *in casu*, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer, untuk mencegah potensi-potensi kegoncangan ketertiban disiplin masyarakat Militer di hari kemudian, dan Mahkamah Agung akan memperbaiki pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan dalam perkara *in casu* ;
- Bahwa khusus mengenai kualifikasi perbuatan dalam perkara *in casu* juga perlu diperbaiki, karena kalimat "melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", adalah kalimat yang menunjukkan pada subyek pelaku/orangnya dari pengguna Narkotika itu sendiri, padahal seharusnya isi dari kualifikasi harus mengarah kepada apa perbuatan pelakunya, sehingga kualifikasi menjadi jelas maknanya dan atau maksudnya, karenanya kualifikasi dalam perkara *in casu* harus diperbaiki menjadi melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataannya. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 70 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak, namun demikian Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 64-K/PMT-I/BDG/AU/VII/2015 tanggal 1 Oktober 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 32-K/PM-I-03/AU/III/2015 tanggal 11 Mei 2015 tersebut harus diperbaiki sekedar kualifikasi dan penjatuhan pidana tambahan, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 64-K/PMT-I/BDG/AU/VII/2015 tanggal 1 Oktober 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 32-K/PM-I-03/AU/III/2015 tanggal 11 Mei 2015 tersebut sekedar kualifikasi dan penjatuhan pidana tambahan, sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SUDJOKO, Kopda NRP. 524162**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Hasil Surat Keterangan Bebas Narkotika/Napza Nomor : Sket/88/VII/2014/Rumkit tanggal 21 Juli 2014 atas nama Tersangka Kopda Sudjoko NRP. 524162, Jabatan Tamtama Perawat Gadar Rumkit Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dengan hasil *urine* Positif (+) Narkotika Golongan I (*Amphetamine* dan *Metamphetamine*) yang ditandatangani Kepala Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin, Mayor Kes Dr. Fendri Akhri, SpB. NRP. 527112.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **13 Juli 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166